



Efektivitas *Restorative Justice* Dalam Undang-Undang TPKS: Tinjauan Kritis Atas Kegagalan Pemulihan Korban

Yaoma Tertibi⁽¹⁾, Arum Ayu Lestari⁽²⁾, Moh. Komarodin⁽³⁾

^{1,2,3} Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia

Email: ¹yaomatertibi@gmail.com, ²dosenhukum@gmail.com, ³udinkhomar879@gmail.com³

Informasi artikel

ABSTRACT

Received :
Accepted :
Published :

Keyword:

TPKS Law
Restorative Justice
Victim Recovery

Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (TPKS Law) marks a major step forward in protecting victims of sexual violence in Indonesia. Restorative justice is one of the approaches used by researchers. This approach ideally aims to repair the harm suffered by victims rather than simply punishing perpetrators. However, this method cannot fulfill the goal of comprehensive recovery due to normative differences in legislative practice and implementation. The failure to recover victims is not only caused by technical problems, but also by imperfections in the applicable laws. The purpose of this study is to examine and analyze the rules of restorative justice found in the TPKS Law normatively. The objective of this study is to assess the extent to which these legal regulations can ensure that victims' rights are fully and sustainably restored. Therefore, a normative juridical method is used in this study, namely legal research that focuses intensively on the assessment of primary and secondary legal materials. Legal regulations do not yet explicitly provide space for the active participation of victims in determining the form of restoration that suits their needs and conditions. The absence of implementing regulations (Government Regulations or Ministerial Regulations) hinders the effectiveness of the normative implementation of restorative justice. So Normatively.

ABSTRAK

Kata kunci:

UU TPKS
Restorative Justice
Pemulihan Korban

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menandai kemajuan besar dalam perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia. Restorative justice (keadilan restoratif) adalah salah satu pendekatan yang digunakan peneliti. Pendekatan ini idealnya bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang dialami korban daripada sekadar menghukum pelaku. Namun, metode ini tidak dapat memenuhi tujuan pemulihan secara menyeluruh karena terdapat perbedaan normatif dalam praktik perundang-undangan dan pelaksanaannya. Pemulihan korban yang gagal bukan hanya disebabkan oleh masalah teknis, tetapi juga karena ketidaksempurnaan dalam undang-undang yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan menganalisis aturan restorative justice yang ditemukan dalam UU TPKS secara normatif. Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk menilai sejauh mana peraturan hukum tersebut dapat memastikan hak-hak korban dipulihkan secara utuh dan berkelanjutan. Oleh karena itu, metode normatif yuridis digunakan dalam penelitian ini, yakni penelitian hukum yang berfokus secara intensif pada pengkajian bahan hukum primer dan sekunder. Pengaturan hukum belum secara eksplisit memberikan ruang bagi partisipasi aktif korban dalam menentukan bentuk pemulihan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Ketidadaan peraturan pelaksana (Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri) menghambat efektivitas implementasi keadilan restoratif secara normatif. Jadi Secara normatif, pengaturan *restorative justice* dalam UU TPKS belum cukup kuat untuk menjamin pemulihan korban secara menyeluruh.

Pendahuluan

Kekerasan seksual sangat berbahaya, terutama pada anak-anak yang sedang berkembang dan tumbuh. Efeknya tidak hanya fisik tetapi juga mental dalam jangka panjang. Bentuknya biasanya memaksa, mengedepankan keinginan pelaku melalui rayuan, sentuhan, pelukan, remasan, pelecehan tambahan, hingga persetubuhan paksa (Novrianza & Santoso, 2022). Faktor-faktor seperti pengasuh keluarga yang tidak sesuai, penyebaran konten pornografi di media sosial yang tidak terkendali, dan pendidikan seks yang buruk sejak usia dini adalah beberapa penyebab kekerasan seksual. Kondisi ini menghalangi anak-anak untuk menyaring informasi yang seharusnya mereka ketahui, sehingga mereka lebih cenderung membuat kesalahan dan lebih rentan terhadap risiko (Indriyani, 2021). Perhatian yang seimbang antara rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual dan penerapan hukum terhadap para pelaku sangat penting, guna mencegah terulangnya kejadian yang serupa. Tindakan yang dialami oleh korban bisa sangat mempengaruhi hidupnya dengan banyak akibat yang muncul, seperti tekanan mental yang dapat menyebabkan depresi, trauma, dan masalah kesehatan serius lainnya, sampai-sampai korban mungkin memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Korban kekerasan seksual mengalami banyak kerugian, sehingga mereka berhak mendapatkan perlindungan yang sebanding. Kerugian yang dialami oleh korban bisa terjadi secara berurutan, meliputi kerugian fisik, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, Karena mereka membutuhkan perlindungan untuk menjamin proses pemulihan mereka, korban kekerasan seksual membutuhkan perlindungan agar mereka merasa aman dan nyaman dari ancaman serta kemungkinan kekerasan berulang.

Kekerasan seksual adalah pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang berdampak bagi fisik, psikologis, dan sosial yang berlangsung lama. Angka kasus yang tinggi di Indonesia menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada belum mampu melindungi dan memulihkan korban dengan baik (Komnas Perempuan, 2023). Sebagai tanggapan atas keadaan tersebut, negara mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) untuk menangani kekerasan seksual secara menyeluruh. Salah satu pendekatan yang diakomodasi dalam UU TPKS adalah *restorative justice*, yaitu pendekatan keadilan yang berfokus pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan relasi sosial (Howard Zehr, 2002). Namun dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, pendekatan ini menimbulkan polemik. Di satu sisi, *restorative justice* menjanjikan ruang pemulihan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada kebutuhan korban (Lode Walgrave, 2008). Di sisi lain, dalam praktiknya, pendekatan ini rentan menimbulkan impunitas pelaku dan reviktimisasi korban jika tidak dilandasi prinsip kehati-hatian dan perlindungan (Nurul Qomar Lubis, 2020). Secara normatif, pengaturan mengenai *restorative justice* dalam UU TPKS belum memiliki mekanisme operasional yang jelas. Tidak terdapat peraturan pelaksana yang mengatur bagaimana prosedur restoratif dijalankan, siapa yang berwenang, serta bagaimana hak-hak korban dilindungi selama proses berlangsung (Siti Lestari, 2021). Selain itu, tidak ada jaminan bahwa proses dijalankan atas dasar persetujuan bebas dan sadar dari korban (*informed consent*), serta tanpa tekanan dari aparat maupun pelaku (UNODC, 2006). Kondisi tersebut menunjukkan adanya urgensi untuk menilai efektivitas normatif *restorative justice* dalam UU TPKS secara kritis, khususnya dalam hal kemampuannya menjamin pemulihan korban secara substansial, bukan sekadar simbolik. Oleh karena itu, diperlukan penelitian hukum dengan pendekatan normatif yuridis guna mengkaji kedudukan *restorative justice* secara legal, serta mencari celah hukum yang perlu diperbaiki agar pemulihan korban menjadi hak yang nyata, bukan formalitas belaka.

Dalam kasus pelecehan seksual, penggunaan *restorative justice* di Indonesia menimbulkan perdebatan mengenai efektivitas serta perlindungan hak-hak korban. Walaupun pendekatan ini bertujuan untuk mencapai keadilan yang lebih menyeluruh, ada kekhawatiran bahwa proses mediasi bisa menempatkan korban pada posisi yang berisiko dan tidak menjamin pemulihan yang cukup. Oleh karena itu, dukungan hukum untuk penerapan *restorative justice* dalam kasus pelecehan seksual sangat penting guna memastikan bahwa hak-hak korban tetap terjaga dan prinsip keadilan dapat terpenuhi. Selain itu, pendekatan ini memerlukan kehati-hatian lebih, karena melibatkan kejahatan yang memberikan dampak psikologis yang sangat dalam bagi korban. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, *restorative justice* adalah alternatif untuk menyelesaikan kasus kejahatan dengan menekankan komunikasi dan pemulihan antara pelaku dan korban. Namun, metode

restorative justice masih diperdebatkan dalam kasus pelecehan seksual karena dianggap berisiko menomorduakan hak-hak korban. Jika diterapkan dengan tidak hati-hati, metode ini dapat mengurangi rasa keadilan korban (Samudra et al., 2025). Sebaliknya, metode evaluasi ini dapat membantu mempercepat pemulihan sosial dan mengurangi beban kasus di pengadilan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penyelidikan hukum tentang pelaksanaan keadilan restoratif dalam kasus pelecehan seksual sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Berdasarkan latar belakang ini, peneliti menemukan dua isu yang perlu dijelaskan, yang pertama adalah bagaimana restorative justice diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Yang kedua adalah seberapa efektif implementasi restorative justice dalam memastikan pemulihan korban kekerasan seksual sesuai dengan peraturan hukum yang ada.

Metode

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normative dan studi kasus. Penelitian hukum normative sering dikaitkan dengan ketentuan tertulis (hukum positif) atau penelitian kepustakaan. Dalam penelitian hukum memnag tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan telaah pustaka atau ketentuan perundang-undangan. Objek penelitian hukum normative (doctrinal) memandang atau memahami keadaan hukum dalam kondisi intrinsic yakni aturan hukum (kaidah hukum). (Soetandyo, 2009) Objek penelitian hukum normative dapat dilakukan dengan berbagai cara pandang berikut ini.

1. Hukum dikonsepsikan Sebagai dasar keadilan dalam tatanan moral sesuai dengan ajaran dari paham hukum alam.
2. Hukum dikonsepsikan sebagai dasar hukum, berdasarkan gagasan positivisme dalam ilmu hukum.
3. Hukum dikonsepsikan sebagai keputusan yang dibuat oleh hakim secara konkret, sesuai dengan doktrin fungsionalisme realis dalam ilmu hukum.

Metode penelitian hukum normatif adalah sebuah pendekatan yang dirancang secara sistematis dengan mempertimbangkan ajaran terkait norma, kaidah, prinsip-prinsip, teori, filsafat, serta peraturan hukum yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan solusi atau jawaban yang akurat dalam menghadapi masalah hukum, seperti yang terjadi pada kekosongan hukum, bentrokan norma, dan/atau ketidakjelasan hukum. (Yati, 2021)

Hasil dan pembahasan

Implementasi Restorative Justice dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022

Pelecehan seksual termasuk dalam kategori tindak pidana kekerasan seksual, seperti yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dalam pasal tersebut, poin a dan b menyatakan bahwa kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual yang bersifat non fisik serta pelecehan seksual yang bersifat fisik. Oleh karena itu, ketentuan mengenai tindak pidana pelecehan seksual juga diatur dalam UU TPKS. UU TPKS tidak memberikan penyelesaian kasus di luar pengadilan untuk tindak pidana pelecehan seksual. Hal ini tercantum dalam Pasal 23 yang menegaskan bahwa kasus tindak pidana kekerasan seksual harus diselesaikan melalui jalur peradilan, kecuali untuk pelaku yang masih anak-anak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pada pasal tersebut, dijelaskan bahwa penyelesaian melalui jalur non-litigasi hanya berlaku bagi pelaku anak yang diatur dalam UU SPPA, di mana pihak berwenang diwajibkan untuk memfasilitasi diversi dalam sistem peradilan anak, yaitu pengalihan penyelesaian kasus anak dari jalur peradilan pidana ke jalur diluar peradilan pidana (Rizky et al., 2024).

Dalam hal ini, meskipun Undang-Undang TPKS tidak mengenal mediasi di luar proses pengadilan, implementasi restorative justice dalam Undang-Undang TPKS lebih menitikberatkan pada pemulihan bagi korban. Hal ini tercantum dalam Pasal 30 UU TPKS yang menjelaskan bahwa korban dari tindak pidana kekerasan seksual berhak atas restitusi dan layanan pemulihan yang terdiri dari:

- a. Penggantian atas kehilangan pendapatan atau harta benda;
- b. Kompensasi untuk penderitaan yang berhubungan langsung dengan kejahatan kekerasan seksual;
- c. Pengembalian biaya perawatan medis dan/atau kesehatan mental; dan/atau
- d. Ganti rugi untuk kerugian tambahan yang dirasakan oleh Korban akibat tindakan kekerasan seksual.

Selain memberikan dukungan kepada korban, Undang-Undang TPKS juga mengatur pemulihan untuk pelaku, Pasal 17 UU TPKS menyatakan bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya memiliki hak untuk menjalani hukuman penjara tetapi juga memiliki hak untuk menjalani rehabilitasi. Rehabilitasi medis dan sosial adalah bagian dari rehabilitasi yang dimaksud, yang diawasi oleh jaksa dan diatur secara berkala oleh menteri kesehatan dan sosial (Rizky et al., 2024). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UU TPKS menganut prinsip *restorative justice* yang memfokuskan pada pemulihan untuk korban dan pelaku, bukan pada penyelesaian sengketa di luar pengadilan, kecuali jika pelakunya adalah anak. Akan tetapi, dalam praktiknya, sering ada tekanan dari penegak hukum kepada korban kekerasan seksual agar menyelesaikan kasusnya dengan cara damai yang didasarkan pada *restorative justice*. Dalam hal ini, perdamaian tersebut difasilitasi oleh penegak hukum atau pejabat pemerintah sebagai mediator. Selain itu, kendala lain yang sering muncul dalam proses hukum kasus kekerasan seksual adalah dorongan untuk berdamai dari keluarga, masyarakat, aparat desa, pejabat pemerintah, dan penegak hukum. Penyelesaian seperti ini biasanya dilakukan ketika korban hamil atau pelakunya merupakan pacar dari korban.

Perdamaian terkait kekerasan seksual tidak memberikan keuntungan bagi para korban, karena pada akhirnya korban kekerasan tersebut dinikahkan dengan pelaku, kasusnya tidak diproses lebih lanjut, memungkinkan mendapatkan ancaman untuk menghentikan proses hukum, mengalami kriminalisasi, dan proses ini malah dimanfaatkan untuk meringankan hukuman pelaku. Keadaan ini mencerminkan adanya jenis pelecehan seksual yang bisa mengarah pada pelecehan atau kekerasan seksual lainnya, contohnya pemerkosaan yang mengakibatkan pemaksaan untuk menikah kepada korban. Selain itu, ini menunjukkan bahwa banyak pihak, termasuk aparat penegak hukum, masih kurang memahami bahwa dalam kasus pelecehan seksual, perdamaian tidak seharusnya dilakukan dan proses hukum harus tetap dilanjutkan. Hal ini sering kali mendapatkan tanggapan negatif, di mana keadilan restoratif dianggap sebagai tanda kelemahan aparat penegak hukum dalam menjalankan kewajiban mereka. Dalam Pasal 23 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dinyatakan bahwa kasus kekerasan seksual hanya bisa diselesaikan di luar pengadilan jika pelakunya adalah seorang anak (Rizky et al., 2024). Fokus pada keadilan restoratif dalam Undang-Undang TPKS bukanlah berusaha menyelesaikan permasalahan secara damai di luar pengadilan, tetapi lebih kepada menjamin hak-hak korban kekerasan seksual terutama perempuan dan anak agar dapat mengalami pemulihan yang sejalan dengan proses hukum. Oleh karena itu, langkah hukum terhadap pelaku harus tetap dilanjutkan.

Konsep *restorative justice* di Indonesia tidak sepenuhnya memenuhi tujuan untuk menyeimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana. *Restorative justice* menekankan perhatian utama kepada korban dengan upaya mencari penyelesaian yang sesuai berdasarkan kebutuhan mereka, dimulai dari sudut pandang korban. Namun, kurangnya pemahaman yang mendalam tentang konsep *restorative justice* oleh pihak penegak hukum dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan, terutama dalam kasus kekerasan seksual. Saat menangani kasus kekerasan seksual, pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara melalui perdamaian tidak sesuai dengan dominasi kekuasaan dan kecenderungan sistem hukum yang lebih mengutamakan pengurangan jumlah narapidana melalui mediasi atau penyelesaian damai (Oktavia et al., 2024). Akibatnya, korban mungkin tidak mendapatkan keadilan dan proses pemulihan hak-haknya akan terhalang, sementara pelaku dapat lolos dari tanggung jawab hukum yang seharusnya mereka hadapi, yang dapat meningkatkan resiko terjadinya trauma bagi korban. Meskipun Pasal 5 UU TPKS mengatur pengecualian tertentu untuk kasus kekerasan seksual atau untuk pelaku yang masih di bawah umur, hukuman yang diberikan harus sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan. Namun, *restorative justice* tidak selalu dapat diterapkan pada setiap kasus kekerasan seksual.

Efektivitas Implementasi *Restorative Justice* Dalam Menjamin Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Ketentuan Hukum Yang Berlaku

Kekerasan seksual terjadi ketika seseorang dipaksa untuk memenuhi nafsunya, menyebabkan kerusakan fisik, mental, dan sosial pada korban. Sebelumnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mencakup pelanggaran seksual yang terbatas pada tindakan pencabulan dan pemerkosaan; oleh sebab itu, undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan dapat mengatasi kejahatan seksual dengan lebih menyeluruh serta memberikan perlindungan kepada para korban dari pelaku (Muzayin et al. , 2024). Pasal 68 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan hak-hak korban, seperti akses ke dokumen proses hukum, dukungan psikologis, pemeriksaan, intervensi, perawatan, dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan korban. Ditambah lagi, hak untuk menghapus konten seksual yang terkait dengan kasus dari media elektronik. Tiga pilar utama mendukung pemenuhan hak-hak korban, yaitu perlindungan, penanganan, dan pencegahan kekerasan seksual. Langkah pencegahan sebaiknya dilakukan melalui rangkaian tindakan yang bersifat proaktif untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Penanganan bertujuan untuk memberikan reintegrasi sosial, pemulihan, bantuan hukum, penegakan hukum, rehabilitasi sosial, layanan kesehatan, serta pengaduan. Selain itu, perlindungan diberikan untuk memastikan adanya rasa aman yang menyeluruh bagi korban dan saksi yang bersangkutan. Hak-hak korban, baik dalam hal menikmati, menggunakan, maupun memperoleh, akan dijadikan landasan untuk pemulihan, perlindungan, dan penanganan agar korban bisa mencapai kesejahteraan, martabat, dan kondisi yang lebih baik. Pemulihan secara khusus ditujukan untuk memulihkan aspek sosial, spiritual, mental, dan fisik dari korban. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Pasal 66-70 secara rinci mengatur hak-hak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Oleh karena itu, apabila terjadi kejahatan tersebut, korban memiliki hak untuk mendapatkan pemulihan, perlindungan, dan penanganan yang tepat serta terintegrasi.

Pasal 70 menjelaskan hak para korban untuk mendapatkan pemulihan. Pemulihan yang dimaksud mencakup pemulihan setelah persidangan, pemulihan yang diterima korban sebelum dan selama proses persidangan, serta pemulihan penuh korban. Tujuan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah untuk memastikan bahwa korban menerima hak sepenuhnya dan merasa aman dari pelaku. Tujuan UU TPKS adalah untuk memastikan lingkungan bebas kekerasan seksual dan mencegah pelaku mengulangi tindakan mereka. Menurut penjelasan yang diberikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hak para korban, terutama perempuan, telah dilindungi dengan baik. Hak-hak ini mencakup langkah-langkah untuk memenuhi hak mereka dan memberikan pendampingan hukum untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, yang harus dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini berarti bahwa saksi dan/atau korban harus Namun, UU TPKS yang belum memiliki peraturan pelaksanaan dan kebijakan yang tidak selaras dapat menjadi hambatan untuk menangani kasus kekerasan di ruang publik.

Penerapan *restorative justice* dalam kasus kekerasan seksual dapat mengakibatkan tekanan psikologis tambahan bagi korban, terutama jika mereka merasa dipaksa untuk berkomunikasi atau berdialog langsung dengan pelaku selama proses mediasi. Oleh karena itu, sebelum memutuskan apakah mekanisme ini dapat digunakan, hak dan kenyamanan korban harus diprioritaskan. Korban dapat merasa tidak aman dan tidak mendapatkan keadilan karena proses tersebut, sehingga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 harus menjadi prinsip utama dalam menangani kasus. Meskipun *restorative justice* menawarkan metode yang lebih manusiawi dan berfokus pada rehabilitasi, itu tidak dapat digunakan dalam kasus kekerasan seksual karena memiliki keterbatasan yang signifikan. Hal ini terutama berlaku untuk memastikan bahwa hak korban tidak terganggu selama prosesnya dan bahwa pelaku dihukum secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Akibatnya, batasan dan risiko yang mungkin muncul dari penerapan *restorative justice* dalam kasus kekerasan seksual harus dievaluasi secara menyeluruh. (referensi efektifitas).

Simpulan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pelecehan seksual adalah salah satu bentuk kejahatan yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Menurut undang-undang ini, setiap kasus kekerasan seksual terutama pelecehan seksual baik fisik maupun nonfisik harus diselesaikan melalui prosedur hukum yang resmi dan tidak boleh diselesaikan secara damai di

luar jalur hukum kecuali pelakunya adalah anak di bawah umur, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun Undang-Undang TPKS melarang penyelesaian damai di luar pengadilan, prinsip restorative justice tetap diterapkan dengan tujuan utama memulihkan hak-hak korban melalui pemberian kompensasi, rehabilitasi medis dan psikologis, serta reintegrasi sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU TPKS. Di sisi lainnya, pelaku juga bisa menjalani rehabilitasi sosial dan medis yang diawasi langsung oleh penegak hukum. Namun, pada kenyataannya, Dalam kasus kekerasan seksual, restorative justice sering disalahartikan sebagai sekadar upaya damai antara pelaku dan korban. Tekanan dari polisi, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai perdamaian dapat mengabaikan hak-hak korban, memperlambat proses hukum, dan memberi pelaku kesempatan untuk menghindari konsekuensi hukum. Situasi ini bertentangan dengan tujuan utama UU TPKS, yaitu memberikan keadilan maksimal dan perlindungan kepada para korban. Akibatnya, restorative justice sering diragukan efektifnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keterbatasan dan risiko yang dapat muncul dari penerapan restorative justice dalam kasus kekerasan seksual. Sementara itu, juga penting untuk menemukan cara yang lebih baik untuk melindungi hak korban dan menegakkan keadilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.(Referensi yang efektif).

Ucapan terima kasih (optional)

Digunakan untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian atau artikel ini, baik dalam menyediakan dana, perizinan, konsultan, maupun tim yang membantu pengambilan data.

DAFTAR RUJUKAN

- Asmita,S.A. (2024). Analisis Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Anggota Kepolisian.Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana,1(4).
- Aizwara, N., Bima, M. R., & Mangarengi, A. A. (2025). Efektivitas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Polrestabes Makassar. *Legal Dialogica*, 1(1).
- Indriyani, A. D. (2021). Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual. *Ijouis: Indonesian Journal Of Gender Studies*, 2 (2).
- Komnas Perempuan. (2023).Catatan Tahunan (CATAHU) 2023: Kekerasan Seksual Dan Tantangan Pemulihan. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Lestari, M. Siti. (2021).Efektivitas Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Tinjauan Hukum Progresif. *Mimbar Hukum* 32 (1).
- Lode Walgrave. (2008). *Restorative Justice, Self-Interest And Responsible Citizenship*. Cullompton: Willan Publishing.
- Lubis, Nurul Qomar. (2020).Restorative Justice Dan Perlindungan Korban Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS.8* (3).
- Maulana, I., & Agusta, M. (2021). Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia. *Datin Law Jurnal*, 2(11).
- Muzayin, A. F., Pinandang, C. A., & Rois, D. K. A. (2024). Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaitkan Dengan UU TPKS. *Ranah Research: Journal Of Multidisciplinary Research And Development*, 6(6).
- Novrianza, N., & Santoso, I. (2022). Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1).
- Oktavia, F., Navisa, F. D., & Ashsyarofi, H. L. (2024). Pengaturan Restorative Justice Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal.*Dinamika*.30(2).

- Putri, A. A. E., & Azhari, A. F. (2024). Implementasi Prinsip Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Surakarta). *UNES Law Review*, 6(3).
- Rizky, A., Haris, O. K., Abdullah, S. A., Nur, F., & Ramansyah, A. (2024). Kajian Yuridis Penggunaan Restorative Justice Pada Perspektif Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Halu Oleo Legal Research*, 6(2).
- Soetandyo Wignjosoebroto, Sulistyowati Irianto Dan Shidarta. (2009). *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi Dan Refleksi*. Yayasan Obor Indonesia.
- Siti Lestari. (2021). Efektivitas Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Tinjauan Hukum Progresif. *Mimbar Hukum*. 32(1).
- Samudra, F. G. M., Manalu, H. R., Kusuma, A. N., Fawzia, I., & Nugraha, R. G. R. S. (2025). Pendampingan Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual Dengan Restorative Justice. *Journal Sains Student Research*, 3(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC).(2006). *Handbook On Restorative Justice Programmes*. New York: United Nations.
- Walgrave, Lode. (2008). *Restorative Justice, Self-Interest And Responsible Citizenship*. Cullompton: Willan Publishing.
- Warzuk, Suprijatna, D., & Aminulloh, M. (2024). Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Karimah Tauhid*.3(3).
- Yati Nurhayati, Ifrani Dan M. Yasir Said. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegak Hukum Indonesia (JPHI)*. Volume 2 (1).
- Zehr, Howard. (2002). *The Little Book Of Restorative Justice*. New York: Good Books.